

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK
ELEKTRONIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL**

(Skripsi)

**Oleh:
MUHAMAD ALFAT FAUZIE**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK ELEKTRONIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Oleh

Muhamad Alfat Fauzie

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memungkinkan kontrak untuk dibuat dalam sebuah media elektronik yang disebut dengan kontrak elektronik. Kontrak elektronik telah diakui dalam Pasal 8 ayat (1) *United Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* sebagai kontrak yang sah dan mengikat para pihaknya. Karenanya kemudahan dan efisiensi kontrak elektronik sering digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Namun disatu sisi perkembangan ini tidak diikuti dengan ketentuan yang melindungi konsumen dalam bertransaksi secara elektronik khususnya transaksi yang menggunakan kontrak elektronik. Sedangkan konsumen dalam kontrak elektronik memiliki posisi yang lebih lemah dari pelaku usaha, hal ini disebabkan oleh karakteristik kontrak elektronik itu sendiri dan lemahnya peraturan mengenai perlindungan konsumen di tingkat internasional dan nasional. Oleh sebab itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam kontrak elektronik menurut hukum internasional dan hukum nasional.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, tersier yang pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik studi pustaka. Tujuan dan kegunaan teknik studi pustaka pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Hal yang paling mendasar dalam penelitian normatif adalah bagaimana peneliti dalam menyusun dan merumuskan permasalahan penelitiannya secara tepat dan tajam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi internasional seperti UNCITRAL, PBB dan OECD telah berusaha untuk membuat peraturan mengenai perlindungan konsumen pada tingkat internasional yang diwujudkan dengan terbentuknya *United Nations Guidelines for Consumer Protection* dan *OECD Recommendation on Consumer Protection in E-Commerce*. Pada tingkat nasional pengaturan mengenai perlindungan konsumen menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memiliki kekurangan dalam ruang lingkupnya. Sehingga untuk kekosongan tersebut dapat ditutupi dengan UU ITE dan Pasal 5 ayat (2) Konvensi Roma 1980 yang menyatakan bahwa pilihan hukum yang dibuat di dalam kontrak tidak dapat menghilangkan hak-hak konsumen atas perlindungan konsumen dari Negara tempat konsumen berkediaman.

Kata Kunci : ***Kontrak Elektronik, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen***

ABSTRACT

CONSUMER PROTECTION IN ELECTRONIC CONTRACTS ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW AND NATIONAL LAW

By

Muhamad Alfat Fauzie

The rapid technological developments allow contracts to be made in an electronic medium called electronic contract. Electronic contracts have been recognized in Article 8 paragraph (1) of the United Nations Convention on the Use of Electronic Commerce in International Contracts as legitimate and binding contract. Therefore, the ease and efficiency of electronic contracts are often used by business actors in trading activities. But on the other hand this development is not followed by the provisions that protect consumers in electronic transactions, especially transactions using electronic contracts. While consumers in electronic contracts have a weaker position than the business actors, due to the characteristics of the electronic contract itself and the weak regulations on consumer protection at international and national levels. Therefore the problem in this research is how the legal protection for consumers in electronic contract according to international law dan national law.

Methodology in this research is normative legal research sourced from primary, secondary, tertiary legal materials that data collection is done by literature study techniques. The purpose and usefulness of this literature study techniques is basically to show the way of solving the problem in the research. The most fundamental thing in normative legal research is how researcher in arranging and formulating the problem of research in a precise and sharp way.

The results of this research shows that international organizations such as UNCITRAL, UN and the OECD have attempted to create regulations on consumer protection at international, that realized with United Nations Guidelines for Consumer Protection and OECD with their Recommendation on Consumer Protection in E-Commerce. At the national level the regulation on consumer protection uses Law No. 8/1999 on Consumer Protection which has a deficiency in its scope. therefore the void it have may be covered by the IT Act and Article 5 paragraph (2) of the 1980 Rome Convention which stated that a choice of law made by the parties shall not have the result of depriving the consumer of the protection afforded to him by the mandatory rules of the law of the country in which he has his habitual residence

Keywords: *Electronic Contract, Consumer Protection, Legal Protection*

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK
ELEKTRONIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL**

(Skripsi)

**Oleh:
MUHAMAD ALFAT FAUZIE**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK ELEKTRONIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

Nama Mahasiswa : **Muhamad Alfat Fauzie**


No. Pokok Mahasiswa : **1312011201**

Bagian : **Hukum Internasional**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Naek Siregar, S.H., M.Hum.
NIP. 196010151990031001


Rehulina, S.H., M.H.
NIP. 198008122008122001


2. Ketua Bagian Hukum Internasional


Melly Aida, S.H., M.Hum.
NIP. 195910251985032014


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Naek Siregar, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Rehulina, S.H., M.H.



Penguji Utama : Melly Aida, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yastir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Juni 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah anak pertama dari 5 bersaudara, pasangan dari Deni Fahlevi dan Tjeplik Indriantini, yang dilahirkan di Probolinggo – Jawa Timur, pada 11 September 1994. Penulis mulai menempuh pendidikannya dari Sekolah Dasar Sukabumi III Probolinggo pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Probolinggo pada tahun 2007 yang pada saat itu merupakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Setelah lulus dari bangku SMP, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Probolinggo pada tahun 2010. Sejak saat SMA Penulis sering mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket, serta ekstrakurikuler lainnya seperti OSIS dan jurnalistik. Setelah lulus Pada tahun 2012, penulis merantau ke Bandar Lampung dan sempat merasakan kerja di PT. Gajah Kencana Indonesia selama 6 bulan sebagai karyawan sebelum akhirnya mendaftar masuk Perguruan Tinggi di Universitas Lampung. Penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan memilih bagian Hukum Internasional sebagai konsentrasi yang dituju. Penulis juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum pada Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (salah satu Himpunan Mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum UNILA) periode 2016-2017.

Berikut merupakan beberapa acara/kegiatan yang pernah penulis ikuti:

1. Pemuda Kader Revolusi Mental Indonesia Tahun 2015, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Kuliah Umum Praktek Pembuatan Perjanjian Internasional dan Profesi Diplomat di Kementerian Luar Negeri RI yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Diskusi Kebangsaan dengan tema “Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang diselenggarakan oleh Badan Penkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Lampung;
4. Panitia pada seminar dengan tema “*Indonesian Challenge Against ASEAN Economic Community (AEC)*”, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional dan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Focus Group Discussion (FGD) dalam Rangka Sosialisasi Prolegnas Tahun 2016, yang diselenggarakan oleh DPD RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum UNILA 2015.
6. Peserta dalam Diskusi Publik dengan tema “Karut Marut Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi”, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara dan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Peserta dalam seminar Kewirausahaan dengan tema, “Membentuk Mindset Mahasiswa yang Berjiwa Entrepreneur”, yang diselenggarakan oleh UKMF Forum Silahturrahmi dan Studi Islam dan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Dan lain-lain.

Pada tahun 2016, selama 60 hari, sejak 18 Januari hingga 18 Maret 2016, penulis mengikuti program yang diselenggarakan oleh pihak Universitas, yaitu program KKN (Kuliah, Kerja, Nyata) di Desa Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Selama menjalani program KKN penulis merupakan Koordinator Kecamatan (Korcam) di Kecamatan Dente Teladas.

PERSEMBAHAN

Bissmilahirrahmannirrahim

*Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, Penulis
mempersembahkan karya ini kepada:*

*Kepada orang tuaku yang senantiasa memberikan limpahan cinta
kasih, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi kekuatan bagi
Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Adik-adikku tersayang yang
senantiasa menghibur, mendukung serta mendoakan Penulis.*

*Dan Almamaterku tercinta... **Universitas Lampung***

MOTTO

Do not grieve; Indeed Allah is with us.

(QS. At-Taubah:40)

*Believe it when the other person can do amazing feat, you
can do just the same*

(Muhamad Alfat Fauzie)

SANWACANA

Puji Syukur tiada henti kupanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepadaku setiap saat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Baginda Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan dalam setiap langkah umat manusia.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang mana dalam prosesnya dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta jajarannya;
2. Ibu Melly Aida, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembahas Pertama dan Penguji Utama yang telah memberikan koreksi berupa saran dan kritik demi perbaikan pembuatan skripsi ini
3. Bapak Naek Siregar, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam memberikan masukan serta mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini;
4. Ibu Rehulina Tarigan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan semangat, perhatian dan pengarahan yang tiada henti kepada penulis, serta telah menjadi mentor dan teman baik bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini;
5. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Pembahas kedua yang telah memberikan koreksi dan kritik demi perbaikan pembuatan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Bapak Ahmad Syofyan, S.H.,M.H., Ibu Widya Krulinasari, S.H.,M.H., Ibu Desy Churul Aini,S.H.,M.H., Ibu Yunita Maya Putri, S.H.,M.H., Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H.,M.Hum. atas bimbingan dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Dr. Budiono, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis;

8. Pak Marji, Pak Jarwo, Pak Fendi, Mas Jepri, Bu Eka, serta seluruh karyawan dan staf gedung A,B,C,D,E, satpam FH UNILA, semoga jasanya kian bermanfaat.
9. Teman-teman D'Demit yang terdiri dari Indra Purchaniago, M. Yudhi Guntara E.P., Rinaldi Kevinsyah, Muhammad Akbar, Panji Arianto, Okta Setiawan, Ricky, Pandu Putri Ayu Rindi, Misbahul Hayati, Siti Maimunah, Nunung Maisaroh, Meilia Lovita, Mery Afriska, Mirna, yang telah setia menemani penulis dalam susah maupun senang.
10. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) or angkatan 2013 yaitu Restie Siregar, Vizay Guntoro, Pratama, Desia Rahma, Risa Mahdewi, Widya Arum Sari, Apla Dewi, Safira Salsabila, Ria Silviana, Tina AS Widodobrata yang selalu membantu dan menemani penulis dalam menghadapi segala ujian fisik dan mental Pak Sofyan.
11. Adik-adik HIMA HI yakni Dheka, Miftah, Orima, Ian, Wafer, Sarah, Alief, Aulia. Semoga kalian merasakan serunya mata kuliah bagian Hukum Internasional, terutama kelas Pak Sofyan;
12. Teman-teman KKN di desa Bratasena Adiwana, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang (Lova, Kuanta, Ita, Elshinta, Husainita, Taufik) yang telah menghabiskan waktu 60 hari KKN bersama penulis. Serta teman-teman dari desa lain seperti Tia nurhawa, Setiawan Prayogi, Faris yang telah memberikan begitu banyak masukan dan saran membangun untuk penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, namun berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Juni 2017

Penulis,

Muhamad Alfat Fauzie

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Sistematika Penulisan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen Pada Umumnya	9
1. Hubungan Perlindungan Konsumen dengan Perlindungan Hukum	9
2. Definisi Perlindungan Konsumen	11
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	13
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	14
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	16
B. <i>Electronic Commerce</i> Pada Umumnya	17
1. Definisi <i>Electronic Commerce</i>	17
2. Karakteristik dan Jenis <i>Electronic Commerce</i>	18
C. Definisi dan Syarat Sah Kontrak Elektronik (<i>e-contract</i>).....	20
D. Bentuk-bentuk Sepakat dalam Kontrak Elektronik.....	23
E. <i>Isu-isu hukum</i> dalam Kontrak Elektronik	25
1. Keaslian, keautentikan, dan intergritas data dalam kontrak elektronik.....	25
2. Validitas dalam kontrak elektronik	27
3. Yurisdiksi/Forum dalam kontrak elektronik	28
4. Pilihan Hukum/ <i>Choice of law</i> dalam kontrak elektronik ..	31
5. Pembuktian dalam kontrak elektronik.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Masalah.....	36
C. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	36
D. Analisis Data	39

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik Menurut Hukum Internasional	40
1. <i>UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce</i>	41
2. <i>United Nations Convention on the Use of Electronics Communication in International Contract</i>	44
3. <i>United Nations Guideline for Consumer Protection</i>	49
4. <i>OECD Recommendation on Consumer Protection in E- Commerce</i>	54
B. Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik menurut Hukum Nasional.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era globalisasi memungkinkan kegiatan perdagangan dilakukan melalui media elektronik yang sering disebut dengan *electronic commerce* atau *e-commerce*.¹ Layaknya perdagangan pada umumnya, *e-commerce* membutuhkan kontrak sebagai alas hak dan kewajiban para pihak dalam berdagang. Kontrak melalui media elektronik ini dikenal dengan istilah kontrak elektronik (*e-contract*).

Edmon Makarim dalam bukunya, “Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian”, mendefinisikan kontrak elektronik atau *online contract* sebagai perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer cased information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya

¹ Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 27-31.

difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*)”.² Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa kontrak elektronik atau *e-contract* adalah kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, gadget, atau alat komunikasi lainnya melalui internet.

Perdagangan diartikan pula sebagai kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, namun pada perdagangan elektronik penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Semua pelaksanaan kontrak mulai dari penawaran hingga persetujuan sebuah kontrak terjadi dalam media elektronik.³

Keberadaan Kontrak elektronik sebagai kegiatan perdagangan telah diakui keabsahannya oleh PBB dalam Pasal 8 ayat (1) *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* (selanjutnya disebut *Electronic Communication Convention* atau ECC) yang menyatakan bahwa sebuah kontrak tidak boleh ditolak keabsahannya atau keberlakuannya hanya karena dalam bentuk media elektronik.⁴ Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) tersebut, PBB telah mengakui kontrak elektronik sebagai kontrak yang sah dan mengikat bagi para pihaknya.

Pada umumnya kontrak elektronik berbentuk kontrak baku yang sebelumnya telah dibuat oleh pelaku usaha, sehingga besar kemungkinan pelaku usaha untuk memilih klausula kontrak yang lebih menguntungkan baginya. Hal ini

² Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 254-255.

³ Faye Fangfei Wang, 2014, *Law of Electronic Commercial Transactions Contemporary Issues in the EU, US and China, Second Edition*, New York: Routledge, hlm. 41.

⁴ Article 8 Paragraph 1 UN Convention on Electronic Communication

menandakan bahwa konsumen pada dasarnya memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha dalam kontrak elektronik, oleh karenanya perlu ada aturan yang melindungi konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.

Organisasi-organisasi internasional seperti UNCITRAL, PBB dan OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) telah berusaha untuk membuat pengaturan-pengaturan pada tingkat internasional untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik. Usaha tersebut diwujudkan dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, *United Nations Guidelines for Consumer Protection*, dan *OECD Recommendation on Consumer Protection in E-Commerce* yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang dapat di adopsi oleh setiap Negara Anggota. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional tersebut perlu di adopsi oleh Negara anggota agar mengikat dan dapat di terapkan di wilayah nasional, untuk itu Negara Anggota perlu mengadopsi peraturan tersebut termasuk Indonesia.

Negara Republik Indonesia dalam lingkup nasional telah mengakui adanya kontrak elektronik pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya pengakuan kontrak elektronik ini, maka kontrak

elektronik di Indonesia dianggap sebagai kontrak yang sah dan mengikat bagi para pihak.

Berkaitan dengan diakuinya kontrak elektronik maka segala hubungan hukum yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha dalam kontrak elektronik harus dilindungi. Sedangkan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang masih memiliki kekurangan dalam ruang lingkupnya yang hanya mencakup pelaku usaha yang bergerak di dalam wilayah hukum Republik Indonesia.⁵ Selain itu Negara Indonesia masih belum memiliki aturan mengenai *e-commerce* yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak kelemahan terutama dalam hal perlindungan terhadap konsumen.

Belum memadainya Peraturan mengenai perlindungan konsumen di tingkat internasional dan nasional dalam kontrak elektronik menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji dan menganalisis, bagaimana perlindungan konsumen terkait dengan kontrak elektronik menurut hukum internasional dan hukum nasional. Berdasarkan latar belakang di atas penulis hendak membuat skripsi dengan judul: **“Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Elektronik Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional”**.

⁵ Acep Rohendi, 2016, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* perspektif Hukum Nasional dan Internasional, Jurnal Hukum, *Ecodemica*, Vol III, Hlm. 480, lihat juga Pasal 1 ayat (3) UUPK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik menurut hukum internasional ?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik menurut hukum nasional ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun penulisan ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik menurut hukum internasional.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik menurut hukum nasional.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

- a. Manfaat Teoretis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Internasional yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Kontrak Elektronik serta dapat menjadi referensi bagi Penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, dalam hal pengembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional untuk kemudian digunakan sebagai data sekunder dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini hanya membahas mengenai ketentuan-ketentuan hukum baik internasional dan nasional mengenai perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, dan pengembangan terhadap isi skripsi ini maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan

skripsi ini terdiri dari 5 bab yang diorganisirkan ke dalam bab demi bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar Belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penelitian, serta Sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami isi skripsi ini.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang pengertian umum mengenai pokok-pokok pembahasan skripsi, yang meliputi tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen pada umumnya, *electronic-commerce* pada umumnya, definisi dan syarat sah *e-contract*, bentuk-bentuk sepakat dalam kontrak elektronik, dan persoalan hukum dalam kontrak elektronik. Bab ini merupakan landasan Teoritis untuk memberikan dasar-dasar teori sehingga memudahkan dalam pembahasan yang akan dibahas dalam bab IV.

III. Metodologi Penulisan

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data,

prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data. Bab ini dimaksudkan untuk membentuk gambaran secara jelas tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan serta didukung dengan metode penelitian ilmiah.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis Data

Bab ini berisikan pemaparan hasil penelitian dan uraian dari pembahasannya. Diawali dengan pemaparan pemecah masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam kontrak elektronik menurut hukum internasional dan hukum nasional.

V. Penutup

Bab ini menguraikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Terakhir, berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian diberikan saran-saran yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah ditulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen Pada Umumnya

1. Hubungan Perlindungan Konsumen dengan Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) perbuatan melindungi.⁶ Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu ditujukan untuk pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, dan politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan menjadi topik bahasan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk perlindungan yang utama, pemikiran ini didasarkan atas pemahaman bahwa hukum sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara,

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 1238.

sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.⁷ Perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan dengan berbagai cara, antara lain :⁸

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk :
 1. Memberikan hak dan kewajiban;
 2. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*), bertujuan untuk :
 1. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 2. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 3. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery, remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Langkah awal dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum, tanpa peraturan, maka tindakan hukum tidak dapat dilakukan. Peraturan hukum dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan

⁷ Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm. 30-31.

⁸ *Ibid.*

perlindungan konsumen yang merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat ditingkat internasional maupun nasional.

2. Definisi Perlindungan Konsumen

Sebelum memahami perlindungan konsumen dengan jelas, maka perlu dipahami terlebih dahulu pihak-pihak dalam perlindungan konsumen yakni Konsumen dan Pelaku Usaha. Az. Nasution merumuskan konsumen sebagai setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali.⁹ Dari Definisi di atas dapat dikatakan bahwa konsumen adalah konsumen akhir. Dilain pihak Black's Law Dictionary mengartikan konsumen (*consumer*) sebagai “*a person who buys goods or services for personal, family, or household use, with no intention of resale; a natural person who uses product for personal rather than business purposes.*”¹⁰

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹ Berdasarkan pengertian konsumen tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai konsumen dalam perlindungan konsumen adalah konsumen akhir.

⁹ Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 37.

¹⁰ Bryan A. Garner, ed., 1999, *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Group, hlm. 311.

¹¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan pengertian pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen di Thailand (Act 96/1979) menafsirkan pelaku usaha secara luas, yaitu : *business man means a seller, manufacturer or importer of goods for sale, or purchaser of goods for resale, persons who operates the advertising business.*¹² Berbeda dengan Indonesia, UUPK mengartikan pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹³

Berdasarkan kedua definisi pelaku usaha di atas, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup subyek dimana undang-undang Thailand menyatakan pelaku usaha adalah orang yang menjual, memproduksi, pembeli barang untuk dijual kembali, dan orang yang mengoperasikan pengiklanan, terlepas pelaku usaha tersebut berada di dalam wilayah Negara Thailand atau tidak. Sedangkan, undang-undang Indonesia mengartikan pelaku usaha sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan pelaku usaha dengan konsumen inilah yang perlu dilindungi sehingga diperlukan sebuah aturan mengenai perlindungan konsumen.

¹² Section 3 Article 7 Thailand Consumer Protection Act, B.E. 2522 (1979). Terjemahan bebas : pengusaha/pebisnis berarti seorang penjual, pabrikan atau importir barang-barang yang akan dijual, atau pembeli barang-barang untuk dijual kembali, orang yang mengoperasikan usaha periklanan.

¹³ Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen menurut UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa UUPK tidak hanya melindungi konsumen namun juga memberikan kepastian hukum pada kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Terdapat tiga tujuan dari perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh AJ Duggan dan LW Darvall ada tiga yakni:¹⁵

1. Membangun kesamaan penawaran antara pembeli dan penjual;
2. Mengoreksi ketidakseimbangan kekuatan ekonomi antara kepentingan-kepentingan individu dan kolektif;
3. Mengurangi terjadinya kerugian dan kecelakaan dalam pembelian.

Sedangkan dalam UUPK tujuan perlindungan konsumen yakni :¹⁶

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵ AJ Duggan dan LW Darvall, 1980, *Consumer Protection Law and Theory*, Sydney: The Law Book Company Limited, Hlm. 85.

¹⁶ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hubungan hukum menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, dalam bidang perdagangan hubungan ini juga terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Berkenaan dengan hak-hak konsumen, Presiden Amerika Serikat ke-35 John F. Kennedy menyatakan bahwa ada empat hak dasar konsumen, yaitu Hak memperoleh keamanan; Hak memilih; Hak mendapat informasi; dan Hak untuk didengar.¹⁷ Keempat hak yang dikemukakan oleh John F. Kennedy tersebut diadopsi oleh PBB pada tahun 1985 dalam *UN Guidelines for Consumer Protection*

¹⁷ Hondius, *Konsumentenrecht*, Praeadvis in Nederlandse Vereniging voor Rechtsverlijking, Kluwer-Deventer, 1972, hlm. 14, 26, 131, dikutip dari; Ahmadi Miru & Sutarmanto Yodo, 2011, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 39.

dan menambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu: Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; Hak untuk memperoleh ganti rugi; Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.¹⁸

Berbeda dengan CI dalam UUPK hak-hak konsumen yang diberikan lebih banyak yakni : Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan kewajiban konsumen pada UUPK diatur dalam Pasal 5 yang terdiri dari 4 ayat, yaitu: Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai

¹⁸ C. Tantri D. dan Sularsi, 1995, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Seri Panduan Konsumen, Jakarta:Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation, hlm, 22-24.

dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha

UUPK mengatur mengenai hak dan kewajiban Pelaku Usaha, yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Terdapat 5 hak bagi Pelaku Usaha yang diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu: Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada pasal 7 UUPK tercantum 6 ayat mengenai kewajiban Pelaku Usaha, yaitu: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu

serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku Usaha juga memiliki larangan dalam hal penawaran, promosi, dan periklanan aturan yang diatur dalam Pasal 9 UUPK. Selain mengatur mengenai tindakan yang dilarang maka perlu adanya aturan-aturan yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu UUPK juga mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang merupakan tindakan ganti rugi apabila pelaku usaha melakukan tindakan yang dilarang. Pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur di dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK, yang pada intinya mengatur mengenai ganti rugi dan tanggung jawab pelaku usaha.

B. *Electronic Commerce* Pada Umumnya

1. Definisi *Electronic Commerce*

Electronic commerce atau sering disebut *e-commerce* memiliki beragam definisi, tapi pada umumnya, *e-commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar.¹⁹ Menurut Julian Ding, *electronic commerce transaction* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli guna penyediaan barang dan jasa. Kontrak ini dilakukan

¹⁹ Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 26

dengan media elektronik (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *World Wide Web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.²⁰ Dilain sisi *Black's Law Dictionary* mengertikan *e-commerce* sebagai *the practice of buying and selling goods and services on the internet. The shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction.*²¹ Menurut pengertian dari *Black's Law Dictionary* bahwa *e-commerce* adalah praktek jual beli barang dan/atau jasa dengan menggunakan internet. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan segala kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumer*), manufaktur (*manufacture*), *service provider*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan media elektronik.

2. Karakteristik dan Jenis *Electronic Commerce*

E-Commerce dalam penerapannya memiliki beberapa karakteristik utama yang menjadikannya berbeda dengan perdagangan konvensional, Reypport dan Jaworski memberikan beberapa karakteristik utama dari *e-commerce*, yakni:²²

1. *E-commerce* berkaitan erat dengan pertukaran informasi digital antara para pihak;

²⁰ Julian Ding, 1999, *E-Commerce: Law & Practice*, Malaysia: Sweet & Maxwell, Asia, hlm. 25.

²¹ Bryan A. Garner, ed., *Op.Cit*, hlm. 530.

²² Jeffrey F. Rayport dan Bernard J. Jaworski, 2001, *E-Commerce*, Singapura: McGraw-Hill, hlm. 2-3.

2. *E-commerce* dimungkinkan oleh adanya teknologi (*technology enabled*);
3. *E-commerce* menggunakan teknologi sebagai media (*technology mediated*);
4. *E-commerce* berkaitan dengan aktivitas-aktivitas intra dan inter organisasional yang menunjang proses pertukaran.

E-Commerce tidak hanya dapat dilakukan melalui internet, ada pula jenis-jenis transaksi elektronik lainnya yang dapat dilaksanakan menggunakan teknologi selain internet.²³ Menurut Whiteley, *e-commerce* terbagi dalam tiga jenis, yaitu Pasar Elektronik (EM), EDI, dan *Internet-Commerce*.²⁴

Pertama, pasar elektronik (EM) di sini dimaknai sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk menyajikan beragam penawaran di suatu segmen pasar, sehingga para calon pembeli dapat membandingkan harga (serta atribut lainnya) dari setiap penawaran tersebut dan kemudian membuat keputusan pembelian yang tepat.²⁵ Kedua, pertukaran data secara elektronik (EDI), didefinisikan oleh Baumer sebagai suatu kontrak B2B yang dilaksanakan melalui jaringan-jaringan tertutup yang di dalamnya di antara para pihak telah ada kesepakatan sebelumnya tentang transaksi-transaksi apa saja yang dapat dilaksanakan melalui EDI.²⁶ Ketiga, *Internet Commerce* berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan pengiklanan dan menjual sejumlah besar barang dan jasa. Jenis *e-commerce* ini biasanya memiliki

²³ David Whiteley, 2000, *E-Commerce: Strategy, Technologies, and Applications*, London: McGraw Hill International, hlm. 3-4.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum Teknologi & Informasi*, Cet. 5, Jakarta: Tim KemasBuku, hlm. 151.

²⁶ David L. Baumer, 2003, *Electronic Commerce and Contract Law*, North Carolina University, hlm. 13.

karateristik berupa pemanfaatan internet untuk keperluan komersial. Misalkan, internet dipergunakan untuk membeli buku yang kemudian akan dikirim melalui pos, atau untuk memesan tiket yang kemudian tiket tersebut dapat diambil oleh pemesan pada saat mereka tiba di tempat tujuan.²⁷

E-Commerce dapat dikategorikan menjadi empat kategori dilihat dari subyek hubungannya, yaitu: *Business to Business (B2B)*, *Business to Consumer (B2C)*, *Consumer to Consumer (C2C)*, dan *Consumer to Business (C2B)*.²⁸ *Business to Business (B2B)* merujuk pada kegiatan *e-commerce* antar perusahaan. *(B2C)* merujuk pada pertukaran yang terjadi antara perusahaan dengan konsumen. *Consumer to Consumer (C2C)* merujuk pada transaksi-transaksi yang terjadi antara konsumen dan konsumen, pertukaran tersebut bisa melibatkan atau tidak melibatkan pihak ketiga, seperti yang terjadi dalam pertukaran lelang melalui situs *eBay*. Terakhir, *Consumer to Business (C2B)* merujuk pada konsumen-konsumen yang mengikatkan diri bersama-sama untuk membentuk dan menjadikan diri mereka sebagai kelompok pembeli untuk suatu perusahaan.²⁹ Mengenai aplikasi *e-commerce* ini, demi kepentingan penulisan maka yang akan menjadi topik pembahasan utama adalah aplikasi *e-commerce* B2B dan B2C.

C. Definisi dan Syarat Sah Kontrak Elektronik (*e-contract*)

Menurut Edmon Makarim, kontrak elektronik atau *online contract* adalah:

²⁷ M. Arsyad S15 March 1962 anusi, *Op.Cit.*, hlm. 153.

²⁸ Jeffrey F. Rayport & Bernard J. Jaworski, *Op.Cit*, hlm. 3-4.

²⁹ *Ibid.*

“Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer cased information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*)”.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya kontrak juga bergantung pada esensi dari sistem elektronik itu sendiri. Artinya, kontrak elektronik hanya dapat dikatakan sah apabila dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut M. Arsyad Sanusi ada lima syarat sah pembentukan kontrak elektronik, yaitu *offer* (penawaran), *acceptance* (penerimaan), persyaratan tertulis dan tanda tangan, kecakapan dan kewenangan untuk melakukan transaksi, dan konsiderasi.³¹

Lima persyaratan ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Offer* (Penawaran)

Offer (penawaran) adalah pernyataan salah satu pihak, yakni *offeror*, untuk masuk dalam ikatan suatu kontrak. Dalam konteks *online*, sebuah *website* atau jasa *online* lainnya dapat memajang informasi produk yang mereka tawarkan, dimana informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang

³⁰ Edmon Makarim, 2003, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 210.

Ibid. hlm. 215-246

³¹ M. Arsyad Sanusi, *Op.Cit*, hlm. 377-389

mereka berikan. Iklan-iklan yang dipasang di media-media massa tradisional pada umumnya lebih dipandang sebagai “undangan untuk bertindak” (*invitation to treat*), bukan sebagai penawaran. Kecenderungan seperti ini berakibat pada komunikasi yang disampaikan oleh calon pembeli akan dianggap sebagai penawaran (*offer*), yang kemudian bisa ditolak atau diterima oleh pihak penjual. Penggolongan komunikasi yang disampaikan oleh salah satu pihak sebagai penawaran (*offer*) atau penerimaan (*acceptance*) dapat berpengaruh pada penentuan pihak mana yang harus menanggung risiko-risiko tertentu.³²

Selain itu dalam kontrak elektronik penting untuk pelaku usaha memperlihatkan penawarannya, sehingga konsumen sadar adanya kontrak dalam *website* tersebut.³³

b. *Acceptance* (Penerimaan Penawaran)

Penerimaan penawaran juga dapat melahirkan suatu kontrak. Dalam hal ini, penerimaan penawaran dapat diberitahukan dalam bentuk konfirmasi (penegasan) yang disampaikan melalui *e-mail*, atau dengan menggunakan media komunikasi lainnya.

c. Persyaratan tertulis dan Tanda Tangan

Beberapa Negara mengatur bahwa kontrak-kontrak tertentu dapat dibentuk melalui pertukaran komunikasi elektronik via internet, beberapa yurisdiksi yang lain mensyaratkan bahwa jenis-jenis kontrak tertentu haruslah “tertulis”

³² M. Arsyad Sanusi, 2005, hlm 379

³³ Miller & Jents, 2003, *Business Law Today*, Unites States: Thomson, hlm. 372.

dan “ditandatangani”. Pemenuhan kedua persyaratan ini berarti konsumen harus memiliki *print out* dokumen kontrak, menandatangani dokumen kontrak, serta mengirim salinan dokumen persetujuan.

d. Kecakapan atau Kewenangan untuk Melakukan Transaksi

Salah satu prasyarat penting bagi pembentukan kontrak elektronik adalah bahwa kedua belah pihak secara hukum harus telah cakap untuk melakukan atau membentuk suatu perjanjian atau kontrak dalam suatu transaksi tertentu.

e. Konsiderasi

Suatu kontrak tidak akan dianggap memiliki kekuatan mengikat apabila tidak terdapat elemen prestasi (*consideration*). Karenanya salah satu syarat pembentukan kontrak elektronik adalah adanya prestasi.

Dalam konteks transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, menurut penerimaannya (*acceptance*) kontrak elektronik memiliki 4 (empat) macam kontrak, yakni:³⁴ *Electronic Mail (E-Mail)*, *Shrinkwrap Contract*, *Clickwrap Contract*, dan *Browsewrap Contract*. Penulisan ini akan lebih memperhatikan kontrak elektronik berjenis *clickwrap contract* dalam penelitiannya.

D. Bentuk-bentuk Sepakat dalam Kontrak Elektronik

Bentuk-bentuk sepakat dalam kontrak elektronik hingga saat ini ada empat jenis, yakni:³⁵

³⁴ Miller & Jenz, *Op.Cit*, hlm. 372-378.

³⁵ M. Arsyad Sanusi, *Op.Cit*, hlm. 371

1. Electronic Mail (E-Mail), adalah suatu kontrak yang dilakukan dengan menggunakan electronic mail atau e-mail. E-Mail dapat digunakan untuk melakukan penawaran kepada offeree (orang yang diberikan penawaran) dan melakukan penerimaan atas penawaran tersebut dengan cara melakukan pengiriman ke alamat e-mail offeror.
2. Shrink-wrap Contract, adalah suatu kontrak yang diletakan di dalam atau di permukaan bungkus kotak barang yang biasanya pihak yang telah membuka kotak barang tersebut dinyatakan telah setuju dengan syarat dan ketentuan yang berada di kontrak tersebut. (kata Shrink-wrap mengacu pada plastik yang membungkus kotak barang).
3. Click-wrap Contract, adalah suatu kontrak yang diperlihatkan dalam bentuk software dalam komputer dan disetujui dengan cara mengklik tombol yang ada. Biasanya tombol tersebut bertuliskan "I Agree", "I Accept", "Saya Setuju", dan lain-lain.
4. Browse-wrap Contract, adalah suatu kontrak yang diperlihatkan di suatu halaman website dengan media berupa internet dan disetujui dengan cara mendownload atau mengklik tombol yang ada. Jenis kontrak ini hampir sama dengan click-wrap contract, hanya saja browse-wrap contract dapat dilakukan di internet. Selain itu pihak dinyatakan telah setuju apabila dia telah menginstal software dari website tersebut tanpa harus mengklik di halaman website tersebut.

E. Persoalan Hukum dalam Kontrak Elektronik

1. Keaslian, keautentikan, dan integritas data dalam kontrak elektronik

Keautentikan dan integritas *data message* dan tanda tangan elektronik sangat penting dalam *e-contract*, karena *data message* inilah yang menjadi landasan utama terbentuknya suatu *e-contract*, baik dalam hubungannya dengan kesepakatan mengenai persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kontrak (*term and conditions*) ataupun yang berkaitan dengan substansi kontrak itu sendiri.

Sejauh ini telah ada beberapa teknik yang ditawarkan dan dianggap cukup mampu untuk memberikan jaminan bagi keautentikan dan integritas suatu *data message*. Teknik yang dimaksud adalah teknik kriptografi (*cryptography*)³⁶ dan tanda tangan elektronik (*electronic signature*). Kedua teknik tersebut selama ini dianggap sebagai pilar atau penopang perkembangan *e-commerce* dan sekaligus dianggap telah memungkinkan dokumen elektronik untuk memiliki posisi yang sama dengan dokumen-dokumen berbasis kertas.³⁷

Sementara itu masalah tanda tangan elektronik juga merupakan permasalahan substansial dalam hubungannya dengan keautentikan dan integritas suatu *data message*. Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital ini sebenarnya tidak

³⁶ Kriptografi adalah suatu teknik pengamanan serta penjaminan keautentikan data yang terdiri dari dua proses, yaitu enkripsi (*encryption*) dan dekripsi (*decryption*). Enkripsi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membuat suatu data-data tersebut telah dikonversikan ke dalam bahasa sandi atau kode-kode tertentu. Sedangkan dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu proses menjadikan informasi atau data yang telah dienkripsi menjadi dapat terbaca oleh pihak yang berhak. Penjelasan lebih lengkap mengenai kriptografi ini silahkan baca: Kamlesh K. Bajaj dan Debjani Nag, 2000, *E-Commerce: The Cutting Edge of Business*, New Delhi: McGraw-Hill, hlm. 200-205.

³⁷ Efraim Turban, Jae Lee, dkk., 2000, *Electronic Commerce: A Managerial Perspektif*, New Jersey: Prentice Hall, Inc, hlm. 395.

hanya digunakan untuk memverifikasi identitas suatu *data message*, tetapi dapat pula digunakan untuk memverifikasi identitas pengirim *data message* yang bersangkutan.³⁸ Menurut Adrian Mcculaghi, Peter Little dan William Caeli, suatu tanda tangan secara umum harus dapat menjalankan sejumlah fungsi yakni mengidentifikasi penandatanganan; Memberikan kepastian tentang keterlibatan seseorang dalam penandatanganan tersebut; Mengasosiasikan orang tertentu dengan isi dokumen; dan Menyatakan kepemilikan dokumen pada si penandatanganan.³⁹

Banyak pakar berpendapat bahwa tanda tangan elektronik harus diterima keabsahannya sebagai tanda tangan. Alasan-alasan yang mereka ajukan antara lain:

40

- a. Tanda tangan elektronik merupakan tanda-tanda yang bisa dibubuhkan oleh seseorang atau beberapa orang yang diberikan kuasa oleh orang lain yang berkehendak untuk diikat secara hukum;
- b. Tanda tangan elektronik dapat dibuat atau dibubuhkan dengan menggunakan peralatan mekanik seperti halnya tanda tangan tradisional;
- c. Tanda tangan elektronik sangat mungkin bersifat lebih aman atau lebih tidak aman sebagaimana kemungkinan pada tanda tangan tradisional;
- d. Dalam konteks tanda tangan elektronik persyaratan adanya niat penandatanganan juga dapat terpenuhi sebagaimana halnya dalam kasus tanda tangan tradisional;

³⁸ M. Arsyad Sanusi, *Op.Cit*, hlm. 206.

³⁹ Adrian Mcculaghi, Peter Little, dan William Caeli, “*Electronic Signatures: Understanding the Past to Develop the Future*”, dalam UNSW Law Journal, dalam <http://www.unsw.com.au/lawjournal.html>., diakses pada tanggal 11 Oktober 2016.

⁴⁰ M.Arsyad Sanusi, *Op.Cit*, hlm. 207.

- e. Sebagaimana halnya dengan tanda tangan tradisional, tanda tangan elektronik juga dapat diletakkan di bagian mana saja dari suatu dokumen, sehingga tidak harus diletakkan dibagian bawah dokumen, kecuali hal tersebut diisyaratkan oleh mekanisme perundang-undangan.⁴¹

Alasan- alasan di atas dirasa cukup kuat untuk dijadikan landasan bagi diterimanya keabsahan (validitas) tanda tangan elektronik, sehingga pernyataan yang ada di dalam UNCITRAL Model Law yang menerima tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang valid adalah *reasonable*.

2. Validitas dalam kontrak elektronik

Keabsahan suatu kontrak bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat kontrak. Apabila syarat-syarat pembentukan kontrak telah terpenuhi, kontrak dapat dinyatakan sah. Namun, dalam konteks kontrak elektronik, permasalahan menjadi lebih rumit karena kontrak elektronik diantaranya dibentuk tanpa ada pertemuan langsung diantara para pihak dan tanpa menggunakan dokumen-dokumen berbasis kertas. Oleh karena itu, kemudian munculah permasalahan tentang keabsahan dan keautentikan dokumen elektronik yang dipergunakan dalam membentuk kontrak elektronik. Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan wujud dokumen dan tanda tangan elektronik yang cenderung untuk tidak tertulis langsung di atas kertas tetapi lebih bersifat abstrak (*intangible*).⁴²

⁴¹ Adrian Mcculaghi, *Op.Cit*, hlm, 6.

⁴² M. Arsyad sanusi, *Op.Cit.*, hlm 79.

Turban, Lee, *et.al.* mengemukakan bahwa mengingat perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan sesuatu yang masih relatif baru, maka isu-isu hukum, etika dan isu-isu kebijakan publik lainnya yang berkaitan dengan perdagangan elektronik pun masih terus berubah-ubah dan berkembang.⁴³ Contoh isu-isu hukum dalam *e-commerce* itu antara lain masalah validitas kontrak, masalah kekayaan intelektual, dan pembajakan perangkat lunak. Hal ini menurut mereka, menunjukkan adanya celah-celah hukum baru yang harus dibenahi atau diperbaiki.⁴⁴

3. Yurisdiksi atau Forum dalam kontrak elektronik

Masalah yurisdiksi ini sangat krusial dan kompleks dalam konteks *e-commerce* dan *e-contract*. Dikatakan krusial karena setiap putusan pengadilan yang tidak memiliki yurisdiksi atas perkara tertentu akan dinyatakan batal demi hukum. Dikatakan kompleks karena ruang lingkup bahasannya yang luas dan karena nuansa internasional yang melekat pada perdagangan elektronik maupun kontrak elektronik itu sendiri. Permasalahan yurisdiksi ini menjadi relevan manakala pengadilan mencoba untuk mempergunakan kekuasaannya terhadap setiap orang yang bukan penduduk atau tidak bertempat tinggal dalam batas-batas Negara dari pengadilan yang bersangkutan.

Kehadiran internet telah berpengaruh sangat besar terhadap pandangan tradisional tentang konsep kewilayahan atau yurisdiksi, sekaligus telah membuat konsep

⁴³ Efraim turban, Jae Lee, *et. al.*, *Op.Cit*, hlm , XXVII.

⁴⁴ *Ibid.*

kewilayahan tradisional tersebut seolah tidak lagi relevan pada era digital ini.⁴⁵ Kehadiran Internet dan *e-commerce* telah membuat batas-batas fisik, ruang, dan waktu menjadi tak lagi memiliki arti karena internet dan *e-commerce* memang dirancang untuk “menghilangkan” batas-atas wilayah geografis tersebut.

Batas-batas geografis ini memberikan kesulitan, Gaye L. Middleton dan Jocelyn A. Aboud memberikan terminology terhadap batas geografis ini dengan istilah yurisdiksi teritorial. Yurisdiksi teritorial adalah kewenangan oleh suatu Negara terhadap harta benda, orang, tindakan/peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya. Kesulitan dalam penerapan yurisdiksi teritorial ini didasarkan oleh :⁴⁶

- a. Materi-materi yang tersaji di internet memiliki audiensi yang berada di seluruh dunia;
- b. Jumlah pengguna internet di seluruh dunia semakin banyak dan terus bertambah;
- c. *Website* sangat mudah dipindah-pindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain;
- d. Suatu *website* bisa dioperasikan (*hosted*) di satu Negara atau yurisdiksi tetapi materi-materi yang ada di dalam *website* tersebut dapat ditujukan, diarahkan dan disebarluaskan kepada pengguna-pengguna yang berada di Negara-negara atau yurisdiksi-yurisdiksi yang lain pula; dan

⁴⁵ Jay Forder & Patrick Quirk, 2001, *Electronic Commerce and the Law*, Sidney: John Wiley & Sons Australia, Ltd., hlm. 31.

⁴⁶ Anne Fitzgerald, Brian Fitzgerald, *et. al.*, 1999, *Going Digital 2000: Legal Issues for E-Commerce, Software and Internet*, Australia: Prospect Media Ltd., hlm. 246-256.

- e. Kadang kala, sulit untuk menentukan di mana lokasi suatu *website* atau pengguna internet.

Pada dasarnya keberadaan yurisdiksi yang didasarkan atas keberadaan lokasi *server* dan/atau sifat dari *website* adalah tidak tepat, karena hal tersebut berakibat pada tidak konsistennya pemikiran hukum dan penerapannya pada beberapa kasus yang ada.⁴⁷

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat telah memiliki *The Long Arm Jurisdiction*⁴⁸ yang memungkinkan Negara Amerika untuk memberikan tekanan pada keberlakuan sistem hukum nasional negaranya untuk dapat berlaku secara ekstrateritorial ke bangsa-bangsa atau Negara-negara lain yang dapat merugikan Negara dan Warga Negaranya. Sayangnya, sistem hukum Indonesia belum memiliki ketentuan hukum khusus seperti itu, dan tidak ada juga suatu ketentuan khusus (Undang-undang) yang dibuat untuk memberikan kemampuan keberlakuan ekstrateritorial dari seluruh Undang-undang yang ada di dalam sistem hukum nasional kita kepada bangsa atau Negara lain.

⁴⁷ Lihat kasus *Zippo Manufacturing v. Zippo Dot com Inc.*, tahun 1997 yang dianggap melanggar merek karena nama domain yang sama, dan merupakan yurisdiksi hukum tempat merek tersebut terdaftar, sedangkan nama domain tidak sendirinya dapat dinyatakan identik dengan keberlakuan merek; lihat juga kasus *Decker v. Circus Hotel*, tahun 1999, website penjualan yang menganggap bahwa konsumenlah yang mengunjungi situs tersebut sehingga sengketa akan diselesaikan di dalam yurisdiksi si pemilik website. Menjadi sebuah pertanyaan apakah pengguna internet yang harus masuk ke dalam yurisdiksi pemilik *website* ataukah pemilik *website* yang harus ditarik masuk ke dalam yurisdiksi si pengguna, karena sebenarnya *website* telah berada di dalam memori komputer si pengguna.

⁴⁸ *Long-arm jurisdiction* adalah kemampuan pengadilan lokal untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus yang berada diluar yurisdiksinya yang dapat merugikan Negara dan Warga Negaranya. Yurisdiksi ini memungkinkan pengadilan untuk mendengar kasus terhadap terdakwa dan memberikan putusan yang mengikat terhadap terdakwa yang berada di luar yurisdiksi bersangkutan.

4. Pilihan Hukum atau *Choice of law* dalam kontrak elektronik

Pilihan hukum (*choice of law*) adalah kebebasan para pihak untuk memilih atau menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam suatu kontrak.⁴⁹ Tujuan penerapan pilihan hukum ini adalah perlakuan-perlakuan sama untuk kasus serupa, dan pengembangan kepentingan, tujuan dan kebijakan masyarakat.⁵⁰ Adapun manfaat pilihan hukum adalah memuaskan para pihak karena menggunakan hak dasarnya, bersifat kepastian yang memungkinkan para pihak dengan mudah menentukan hukumnya, memberikan efisiensi dan manfaat.⁵¹

Pilihan hukum menjadi sebuah isu bagi kontrak elektronik, apabila dalam suatu kontrak tidak ditetapkan pilihan hukum yang akan digunakan dan/atau sulit untuk menetapkan pilihan hukum dalam kontrak elektronik tersebut. Berkaitan dengan masalah pilihan hukum ini, Ridwan Khairandy dan Nandang Sutrisno serta Thontowi mengemukakan teori *the most characteristic connection* yang oleh Sudargo Gautama dianggap sebagai teori yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan pilihan hukum dalam kontrak. Pada intinya, teori ini menyatakan bahwa pilihan hukum berada pada kewajiban untuk melakukan prestasi yang paling karakteristik, dan hal ini dijadikan sebagai patokan untuk menentukan hukum yang akan dipergunakan dalam mengatur kontrak yang bersangkutan.⁵² Selain masalah

⁴⁹ Sudargo Gautama, 1992, *Hukum Perdata Internasional*, Bandung:Alumni, hlm. 5.

⁵⁰ Khaidir Anwar & Abdul Muthalib, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 89.

⁵¹ R.M. Thalib Puspokusumo, 2009, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Private International Law*, Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 18., dalam; Khaidir Anwar & Abdul Muthalib, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 90.

⁵² Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 116.

hubungan yang paling signifikan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan, antara lain tempat pembentukan kontrak, lokasi atau tempat obyek kontrak, domisili, kebangsaan serta lokasi tempat perusahaan atau tempat usaha para pihak.⁵³

Dalam hal tidak adanya pilihan hukum dalam suatu kontrak, maka hal yang terpenting adalah menemukan hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Untuk itu, dapat dipergunakan beberapa teori yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagai berikut:⁵⁴

- a. *Lex loci contractus*, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat kontrak tersebut dibuat. Teori ini sulit untuk diterapkan karena dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* para pihak tidak hadir/tidak berada pada tempat yang sama, sehingga tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang berlaku.
- b. *Lex loci solutionis*, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat kontrak tersebut dilaksanakan. Penerapan teori ini dalam prakteknya pada kontrak elektronik sering menimbulkan berbagai permasalahan, karena para pihak yang melakukan kontrak dapat melaksanakan kontrak di berbagai Negara, sehingga dalam konteks ini akan mengalami kesulitan hukum Negara mana yang akan diberlakukan mengingat ada beberapa Negara yang terlibat dalam melaksanakan kontrak tersebut, serta apabila pelaksanaan kontrak tersebut terjadi di media elektronik.

⁵³ *Ibid*, hlm 107-119

⁵⁴ Yahya Ahmad Zein, *Op.Cit.*, hlm. 129-135.

- c. *Mail box theory*, Dalam mengatasi kesulitan pada penerapan teori *lex loci contractus*, maka diperkenalkan *Mail Box Theory* dimana dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam suatu kontrak tidak saling bertemu muka, maka hukum yang digunakan adalah hukum tempat dimana penerimaan penawaran dikirimkan.
- d. *The proper law of a contract*, yaitu hukum yang memiliki kaitan paling signifikan dengan rangkaian peristiwa/perbuatan dan situasi kasus yang dihadapi.
- e. *The most characteristic connection*, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum dari pihak yang melakukan prestasi paling karakteristik. Teori ini menurut Sudargo Gautama merupakan teori yang terbaik untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan pemakaian hukum dan kontrak bisnis internasional.

5. Pembuktian dalam kontrak elektronik

Pitlo menyatakan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.⁵⁵ Sedangkan menurut Subekti, yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalih ataupun dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu Persengketaan.⁵⁶ Pembuktian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

⁵⁵ Edmon Makarim, 2003, *Op.Cit*, hlm. 210.

⁵⁶ *Ibid.*

sebagai proses, cara, perbuatan membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁵⁷

Masalah pembuktian dalam *e-commerce* juga memainkan peranan yang sangat penting bahkan tidak kalah penting dibandingkan dengan masalah yurisdiksi dan masalah pilihan hukum. Hal ini disebabkan oleh doktrin yurisdiksi dan pilihan hukum yang diterapkan sangat memerhatikan adanya bukti yang melandasi terjadinya kontrak antara para pihak.⁵⁸

Alat-alat bukti yang sah untuk menurut Pasal 1866 KUH Perdata, terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Menurut pengaturan KUH Perdata, bukti-bukti dalam wujud elektronik tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hingga pada tahun 2008 Pemerintah Negara Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Suatu alat bukti elektronik apabila ingin dijadikan sebagai alat bukti yang sah maka perlu melihat keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya.⁵⁹

⁵⁷ <https://kbbi.web.id/bukti> diakses pada tanggal 11 Agustus 2017

⁵⁸ M. Arsyad Sanusi, *Op.Cit.*, hlm. 216.

⁵⁹ Pasal 5, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Kemudian juga mendasar pada karakteristik yang berbeda dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya.⁶¹ Sedangkan fokus kajiannya adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, selain hukum yang tertulis terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.⁶² Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal* yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.⁶³

⁶⁰Soedjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 23.

⁶¹Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: CV. Lubuk Agung, hlm. 43

⁶²*Ibid*

⁶³Soedjono & Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

B. Pendekatan Masalah

Karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan hukum normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶⁴ Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji permasalahan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat internasional, sehingga memudahkan penulis untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik menurut hukum internasional dan hukum nasional.

C. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Sumber Data

Karakteristik utama penelitian normatif adalah pengkajian terhadap sumber datanya.⁶⁵ Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶⁶ Sumber utama penelitian normatif adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁶⁷ Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan yang diperoleh berasal dari sumber kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, makalah, peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik menurut hukum internasional

⁶⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 13-14.

⁶⁵Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, Hlm.86

⁶⁶Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 114.

⁶⁷*Ibid.*

dan hukum nasional. Bahan hukum sekunder yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahannya dalam penelitian yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶⁸ Pada skripsi ini bahan hukum primernya terdiri dari :
 - 1) *United Nation Convention on the Use of Electronic Communication in International Contract;*
 - 2) *The UNCITRAL Model Law on Electronics Commerce ;*
 - 3) *United Nations Guideline for Consumer Protection;* dan
 - 4) *OECD Recommendation on Consumer Protection in E-Commerce.*
 - 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶⁹ Seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

⁶⁸Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), Hlm. 52.

⁶⁹*Ibid*

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.⁷⁰

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur, serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup hukum internasional.

3. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data tersebut dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klarifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut Sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

⁷⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 41.

D. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.⁷¹ Dalam penulisan ini penulis menguraikan mengenai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam *e-contract*.

⁷¹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan & uraian fakta yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen di tingkat internasional pada umumnya diatur oleh organisasi internasional melalui perjanjian internasional, namun hingga kini belum ada perjanjian internasional yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam kontrak elektronik. Penulis menemukan bahwa PBB melalui MLEC, ECC, UNGCP dan OECD melalui *OECD Recommendation on Consumer Protection in E-Commerce* telah membuat pengaturan untuk melindungi konsumen dalam kontrak elektronik. Meskipun peraturan yang diberikan baru bersifat *softlaw* namun negara-negara anggota organisasi internasional tersebut memiliki kewajiban moral untuk mengadopsi peraturan mengenai perlindungan konsumen kedalam peraturan perundang-undangannya.
2. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik belum secara khusus diatur di Indonesia. Sedangkan

dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang masih memiliki kekurangan dalam mencakup pelaku usaha diluar batas wilayah Indonesia. Jadi menurut penulis, perlindungan konsumen yang tidak diberikan oleh UUPK terhadap kontrak elektronik dapat ditutupi dengan UU ITE melalui Pasal 9 yang menyatakan Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Serta dengan menggunakan Pasal 5 ayat (2) Konvensi roma 1980 yang menyatakan bahwa pilihan hukum yang dibuat di dalam kontrak tidak dapat menghilangkan hak-hak konsumen atas perlindungan konsumen dari Negara tempat konsumen berkediaman tetap.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Organisasi internasional disarankan untuk membuat perjanjian internasional yang lebih mengikat mengenai perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik. Menimbang perkembangan dunia saat ini yang semakin tanpa batas (*borderless*), sehingga peraturan yang berlaku secara internasional sangat dibutuhkan.
2. Bagi Indonesia disarankan untuk membuat atau memperbaharui peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi

elektronik dengan mengadopsi seluruh atau sebagian aturan dari *United Nations Guidelines for Consumer Protection* dan *OECD Recommendation on Consumer Protection in E-Commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. 2006. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Rafika Aditama.
- _____. 2008. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama
- Ali, Achmad. *Menguak Takbir Hukum*. 1996. Jakarta: Chandra Pratama.
- Anwar, Khaidir & Abdul Muthalib. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Bandar Lampung: Justice Publisher
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Az. Nasution. 1995. *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial. Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Bajaj, Kamles K. dan Debjani Nag. 2000. *E-Commerce: The Cutting Edge of Business*. New Delhi: McGraw-Hill Internasional Editions
- Baumer, David L. 2003. *Electronic Commerce and Contract Law*. North Carolina University
- Choi, Soon-Yong. dkk. 1997. *The Economic of Electronic Commerce*. Indianapolis: Masmillan Technical Publishing
- Ding, Julian. 1999. *E-Commerce: Law & Practice*. Malaysia: Sweet & Maxwell
- Fitzgerald, Anne, dkk. 1999. *Going Digital 2000: Legal Issues for E-Commerce. Software and Internet*. Australia: Prospect Media Ltd.
- Forder, Jay dan Patrick Quirk. 2001. *Electronic Commerce and the Law*. Sidney: John Wiley & Sons Australia. Ltd.
- Garner, Bryan A. edt. 1999. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Group
- Gautama, Sudargo. 1976. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Alumni
- _____. 1992. *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni

- Gie, Liang. 1982. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Gunawan, Johannes. 2003. *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 22
- H. Salim HS. dkk. 2006. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hilmy, Umu. 2000. *Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Khairandy, Ridwan. dkk. 1999. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. 2005. *Pengantar Hukum Telematika (suatu kompilasi kajian)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Miller & Jentz. 2003. *Business law Today: Text & Summarized Cases E-Commerce. Legal, Ethical, and International Environment*. United States of America: Thomson
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung Mandar Maju
- O'Callaghan, Been J. Christiansen E., dan Van Diepen. 1995. "Electronic Market in the Air Cargo Community". *Third European Conference in Information Systems*. Athena.
- Puspokusumo, R.M. Thalib. 2009. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Private International Law*. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

- Rayport, Jeffrey F., dan Bernard J. Jaworski. 2001. *E-Commerce*. Singapura: McGraw- Hill.
- Sanusi, M. Arsyad. 2005. *Hukum Teknologi & Informasi*. Cet. 5. Jakarta: Tim Kemas Buku
- Sasongko, Wahyu. 2016. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Snyder, Elizabeth L. ed. 1984. *Gilbert Law Summaries Dictionary of Legal Terms*. Chicago: Harcourt Brace Jovanovich Legal and Professional Publication. Inc
- Soedjono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soedjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. cet. 9. Jakarta: Rajawali Press
- _____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)
- _____. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tantri dan Sularsi. 1995. *Gerakan Organisasi Konsumen*. Seri Panduan Konsumen. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation.
- Turban, Efraim, dkk. 2000. *Electronic Commerce: A Managerial Perspektif*. New Jersey: Prentice Hall. Inc.
- Wang, Faye Fangfei. 2014. *Law of Electronic Commercial Transactions Contemporary Issues in the EU, US and China. Second Edition*. New York: Routledge
- Whiteley, David. 2000. *E-Commerce: Strategy, Technologies, and Applications*. London: McGraw Hill International.
- Wijayanti, Asri dan Lilik Sofyan Achmad. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: CV. Lubuk Agung
- Zein, Yahya Ahmad. 2009. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*. Bandung: Mandar Maju

Zhao, Yun. 2005. *Dispute Resolution in Electronic Commerce*. Boston: Martinus Nijhoff Publisher

B. Jurnal. Artikel. Makalah. Koran. Sumber Internet. dan Sumber Lainnya

Adrian Mcculaghi, Peter Little, dan William Caeli. "Electronic Signatures: Understanding the Past to Develop the Future". dalam UNSW Law Journal. dalam <http://www.unsw.com.au/lawjournal.html>.

Barkatullah, Abdul Halim. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11/2008. Jurnal Hukum.

V. Zwass. 'Electronic Commerce: Structure and Issues'. dalam International Journal of Electronic Commerce (Fall. 1996).

Wigand, R.T., 'Electronic Commerce: Definition, Theory and Context'. dalam jurnal The Information Society, jilid 13. No. 1

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

General Assembly Resolution 70/186 on Consumer Protection

United Nations Convention on the Use of Electronic Communication in International Contract

United Nation Guide for Consumer Protection

United States District Court. 2001. Case Number 150 F.Supp.2d 585.

United Nations. Progressive Development of the Law in International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations. New York: United Nations

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html diakses pada tanggal 31 Oktober 2016

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html diakses pada tanggal 31 Oktober 2016

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention_status.html diakses pada tanggal 12 Maret 2017

http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html diakses pada tanggal 12 Maret 2017

<http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/unmembers-ares491-v.php> diakses pada tanggal 13 Maret 2017

<https://www.merdeka.com/uang/ini-harapan-jokowi-saat-indonesia-jadi-anggota-oecd.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2017

<http://www.oecd.org/about/> diakses pada tanggal 14 Maret 2017

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=508088> diakses pada tanggal 24 April 2017